



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/OT/2015**

TENTANG

**LAMBANG, BENDERA DAN HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang lambang, bendera dan himne Institut Pertanian Bogor dan tata cara penggunaannya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 8/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG LAMBANG, BENDERA DAN HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lambang adalah lambang IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB.
2. Bendera adalah bendera IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB.
3. Himne adalah himne IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB.

Pasal 2

Pengaturan lambang, bendera dan himne IPB bertujuan:

- a. menjaga konsistensi dan standarisasi tentang lambang, bendera dan himne IPB; dan
- b. menciptakan ketertiban penggunaan lambang, bendera dan himne IPB.

BAB II
LAMBANG IPB

Pasal 3

- (1) Lambang IPB mencerminkan pertumbuhan IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang selalu berkembang berdasarkan Pancasila;
- (2) Lambang IPB terdiri atas :
 - a. Tulisan INSTITUT PERTANIAN BOGOR berwarna abu-abu; dan
 - b. tumbuhan berdaun lima helai, buku terbuka dan dibatasi lingkaran yang kesemuanya berwarna putih dengan dasar berwarna biru.
- (3) Nilai pengukuran warna untuk Lambang IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Lambang IPB yang digunakan dalam Bendera IPB, kop surat, dokumen dan hal-hal lain dengan format mengikuti spesifikasi sebagaimana tertera pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penggunaan lambang dalam naskah akademik (skripsi, tesis dan disertasi), serta laporan dan dokumen ilmiah lainnya dibuat secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Penggunaan lambang oleh pihak lain atau mitra kerjasama IPB harus sepengetahuan IPB dengan didasari atas perjanjian kerjasama penggunaan lambang dengan memuat ketentuan dan tata aturan yang akan diuraikan dalam naskah perjanjian tersebut.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah Lambang IPB dengan tulisan, gambar atau bentuk lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lambang IPB, atau untuk tujuan lainnya; dan
- b. menggunakan Lambang IPB untuk iklan atau tujuan lainnya tanpa ijin IPB.

BAB III BENDERA IPB

Pasal 6

- (1) Bendera IPB berbentuk empat persegi panjang berwarna kuning dengan lambang IPB di tengahnya, dengan ukuran diameter 25 persen dari panjang diagonal.
- (2) Bendera IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Bendera IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan rektorat dan fakultas;
 - b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 - c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan; dan
 - d. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
- (4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera yang merepresentasikan Bendera IPB dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kode warna untuk Bendera IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Pemasangan Bendera IPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
- (2) Dalam keadaan tertentu pemasangan Bendera IPB dapat dilakukan pada malam hari.
- (3) Bendera IPB wajib dipasang pada waktu peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus dan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa penting lainnya.

Pasal 8

- (1) Bendera IPB dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran Bendera IPB.
- (2) Bendera IPB yang dipasang pada dinding, dipasang membujur rata.

Pasal 9

- (1) Bendera IPB dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah.
- (2) Bendera IPB yang dipasang setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkan tepat setengah tiang.
- (3) Dalam hal Bendera IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian diturunkan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bendera IPB dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bendera IPB ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor di lingkungan IPB.
- (2) Dalam pertemuan atau rapat yang menggunakan Bendera IPB:
 - a. apabila dipasang pada dinding, Bendera IPB ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah belakang pimpinan rapat;
 - b. apabila dipasang pada tiang, Bendera IPB ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar.

Pasal 11

- (1) Bendera IPB yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar.
- (2) Bendera IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera IPB;
- b. memakai Bendera IPB untuk reklame atau iklan komersial;
- c. mengibarkan Bendera IPB yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera IPB; dan
- e. memakai Bendera IPB untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera IPB.

Pasal 13

- (1) Bendera IPB dapat digunakan sebagai tanda berkabung.
- (2) Bendera IPB digunakan sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Rektor atau Wakil Rektor, mantan Rektor atau mantan Wakil Rektor, pimpinan IPB lainnya termasuk pimpinan MWA, SA, DGB dan Dekan IPB, dan/atau dosen serta tenaga kependidikan meninggal dunia.
- (3) Bendera IPB sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikibarkan setengah tiang.
- (4) Apabila Rektor atau Wakil Rektor, mantan Rektor atau mantan Wakil Rektor, pimpinan IPB lainnya termasuk pimpinan MWA, SA, DGB dan Dekan IPB, dan/atau dosen serta tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pengibaran Bendera IPB setengah tiang dilakukan selama satu hari di lapangan depan Rektorat IPB dan lapangan Kampus IPB Baranang Siang;
- (5) Dalam hal Rektor atau Wakil Rektor, mantan Rektor atau mantan Wakil Rektor, pimpinan IPB lainnya termasuk pimpinan MWA, SA, DGB dan Dekan IPB, dan/atau dosen serta tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia di luar negeri, pengibaran Bendera IPB setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia.
- (6) Dalam hal Bendera IPB sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional, Bendera IPB dikibarkan berdampingan, Bendera IPB sebelah kiri dipasang setengah tiang dan Bendera Negara sebelah kanan dipasang penuh.

BAB IV HIMNE IPB

Pasal 14

- (1) Himne IPB merupakan lagu yang mengungkapkan fungsi, peran, dan cita-cita luhur IPB.
- (2) Himne IPB tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Setiap warga IPB wajib mengetahui, mengerti dan menghayati himne IPB.

Pasal 15

- (1) Himne IPB wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada saat :
 - a. upacara-upacara di lingkungan IPB; dan

- b. acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh IPB dan/atau Himpunan Alumni IPB.
- (2) Himne IPB dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :
- sebagai pernyataan rasa kebanggaan;
 - dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
 - dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh sivitas IPB; dan/atau
 - dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di lingkungan IPB.

Pasal 16

- Himne IPB dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- Himne IPB dinyanyikan lengkap satu strofe.

Pasal 17

Setiap orang yang hadir pada saat Himne IPB diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Pasal 18

Himne IPB diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya manakala Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- mengubah Himne IPB dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Himne IPB, atau untuk tujuan lainnya; dan
- menggunakan himne IPB untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial di luar kepentingan IPB.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- Hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP 19590910 198503 1 003



Sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,
IR. YADRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP. 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 6/IT3/OT/2015
 TENTANG
 LAMBANG, BENDERA DAN HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA

NILAI PENGUKURAN WARNA UNTUK LAMBANG IPB

Lambang IPB terdiri dari

1. Tulisan INSTITUT PERTANIAN BOGOR Berwarna abu abu;
2. Pohon berdaun lima helai, buku terbuka dan dibatasi lingkaran yang kesemuanya berwarna putih dengan dasar berwarna biru
3. Berdasarkan pengukuran menggunakan alat Color Rider Konica Minolta CR-10, Logo IPB dalam dokumen memiliki warna dasar warna biru sebagai berikut

Komponen Warna		Nilai Pengukuran Untuk Warna		
		Biru (Warna Dasar)	Abu-Abu (Tulisan Institut Pertanian Bogor)	Putih (Gambar: Buku dan Simbol lima daun)
Lab	L	36,7	50,1	69,1
	a	+2,3	+1,4	+3.1
	b	+0,4	+9,9	+15,5
LCh	L	36,7	50,1	69,1
	C	2,3	10,0	15,8
	h	10,1	81,8	78,7

4. Makna lambang IPB adalah warna dasar biru melambangkan bahwa IPB termasuk kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi; Buku terbuka menggambarkan IPB sebagai sumber ilmu pengetahuan; tiga cabang yang muncul diatas buku melambangkan tridharma perguruan tinggi; lima helai daun menggambarkan tumbuh kembangnya fakultas di lingkungan IPB yang diawali dengan lima fakultas, dan bahwa tridharma perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan pancasila; bentuk lingkaran menggambarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak ada batasnya yang selalu berkembang

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
 NIP 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
 NIP 19660714 199103 2 002


LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 6/IT3/OT/2015
 TENTANG
 LAMBANG, BENDERA DAN HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA

NILAI PENGUKURAN WARNA UNTUK BENDERA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. Kode Warna Bendera IPB

Kode	IPB	Hexadecimal	RGB			Kode Warna CMYK
a	Biru Dongker	#000080	0	0	128	100, 99, 56, 46
b	Abu-abu	#808080	128	128	128	58, 50, 47, 0
c	Putih	#FFFFFF	255	255	255	0, 0, 0, 0
d	Kuning	#FFFF00	255	255	0	0, 0, 255, 0

B. Warna Bendera IPB

IPB	Warna Tampilan
Biru Dongker	
Abu-abu	
Putih	
Kuning	



Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA KANTOR HUKU, PROMOSI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
 NIP 19660714 199103 2 002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
 NIP 19590910 198503 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 6/IT3/OT/2015
TENTANG
LAMBANG, BENDERA DAN HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA

HIMNE INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Institut Pertanian

Pengabdikan Nusa Bangsa
Menempakan Tunas Muda
Cendekia Pencipta Jaya

Tugas Bakti Civitasnya
Laksanakan Selalu
Tri Dharma Nan Mulia
IPB Terus Maju

Bergema Swara Cita
Amalkan Ilmu 'tuk Nusa
Dengan S'mangat Bergelora
Jayalah IPB Kita

Institut Pertanian
Pengembangan Cita Suci
Institut Pertanian Bogor
Almamater Kami

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP 19590910 198503 1 003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP 19660714 199103 2 002